JISOSEPOL: JURNAL ILMU SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK
Vol. 2, No. 1, pp. 96-104
E-ISSN: 3026-3220

KONSTITUSI SEBAGAI PILAR DALAM MEMBANGUN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DI INDONESIA

Anggun Islamadinah[1]*, Ice[2], Avril Iyana[3], Nurhasanah[4]
[1234]Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
***Correspondence Author Email**: anggunislamadinah70@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran konstitusi sebagai pilar utama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Fokus penelitian ini meliputi penetapan konstitusi, landasan hukum yang stabil, perlindungan hak asasi manusia (HAM), pembagian kekuasaan dan keseimbangan, serta penegakan hukum dan keadilan. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen dan studi pustaka melalui buku, artikel, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia memainkan peran penting dalam mengatur tatanan sosial dan politik, memberikan dasar hukum yang kuat, serta melindungi hak asasi manusia. Namun, konstitusi juga menghadapi tantangan signifikan dalam mempertahankan stabilitas demokrasi, seperti ketidakstabilan politik, korupsi, dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Temuan ini menyoroti perlunya reformasi konstitusi dan penguatan institusi demokrasi untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas negara hukum di Indonesia.

Kata kunci: Konstitusi, Kehidupan, Berbangsa, Bernegara, Indonesia

Abstract

This article aims to analyze the role of the constitution as the main pillar in building national and state life in Indonesia. The focus of this research includes establishing a constitution, a stable legal basis, protecting human rights (HAM), distribution of power and balance, as well as law enforcement and justice. The method used is document analysis and literature study through books, articles and journals. The research results show that the Indonesian constitution plays an important role in regulating social and political order, providing a strong legal basis, and protecting human rights. However, the constitution also faces significant challenges in maintaining democratic stability, such as political instability, corruption, and inconsistent law enforcement. This conclusion highlights the need for constitutional reform and strengthening democratic institutions to ensure the desirability and stability of the rule of law in Indonesia.

***Keywords**: Constitution, Life, Nation, State, Indonesia*

Article History:
Submitted: 23 Mei 2024
Revised: 1 Juni 2024
Accepted: 2 Juni 2024

PENDAHULUAN

Konstitusi, dalam system ketatanegaraan Indonesia pada hakikatnya berada sebagai hukum tertinggi yang bersifat sangat fundamental. Konstitusi tidak semata-mata hanya lahir dengan dokumen hukum, melainkan lahir sebagai prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara yang terikat oleh asas kedaulatan rakyat sebagai jantungnya kehidupan bernegara. Di dalam marwah konstitusi, ditemukan jalinan atas kesepakatan untuk menjaga hak-hak warga negara dengan seadil-adilnya. Konstitusi, tumbuh menjadi bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta mencerminkan hubungan yang signifikan antara pemerintah sebagai

aktor pengusa dengan rakyatnya. Eksistensi konstitusi bukan hanya menjadi sketsa sistematika dan mekanisme dari konsep kedudukan lembaga-lembaga negara, melainkan didalamnya didapati letak relasional hak dan kewajiban pada warga negara Thalib, A. R., & Sh, M. (2018).

Permasalahan yang ada dalam peran konstitusi sebagai pilar utama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, a) Interpretasi yang beragam: Terjadi interpretasi yang berbeda terhadap konstitusi oleh lembaga-lembaga, individu, dan kelompok yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik. b) Implementasi yang tidak konsisten: Meskipun konstitusi memberikan landasan yang jelas, implementasi kebijakan dan hukum sering kali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusi, sehingga menyebabkan ketidakadilan dan ketidakmerataan. c) Korupsi dan penegakan hukum yang lemah: Korupsi dan lemahnya penegakan hukum sering kali menghambat implementasi konstitusi secara efektif, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara.

Landasan dari penulisan artikel ini ialah untuk menggali dan mengedukasi pembaca tentang peran penting konstitusi sebagai pilar dalam dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang landsan hukum yang stabil untuk menjaga kedaulatan negara, mengatur hubungan antar warga negara, serta memberikan panduan dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan, hak asasi manusia (HAM), memperjelas bagaimana konstitusi Indonesia melindungi hak-hak dasar setiap individu seperti hak atas kebebasan beragama, hak atas pendidikan hak atas perkerjaan dan hak-hak lainnya, membahas pembagian kekuasaan dan keseimbangan, menjelaskan konep pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, Mengupas Penegakan Hukum dan Keadilan, Mendiskusikan peran lembaga penegak hukum dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut, seperti korupsi, ketidaksetaraan dalam sistem hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, mengidentifikasi tantangan dalam mempertahankan demokrasi, Menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga sistem demokrasi di Indonesia, termasuk isu-isu seperti polarisasi politik, disinformasi, pembatasan kebebasan berpendapat, serta perluasan partisipasi politik yang inklusif, Dengan mempertimbangkan isu-isu tersebut, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana konstitusi menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang kokoh di Indonesia. Tema konstitusi sebagai Pilar dalam Membangun Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia, sangat relevan untuk dibahas saat ini karena dapat memberikan wawasan yang lebih baik kepada masyarakat tentang bagaimana konstitusi berperan dalam membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, serta mengapa pemahaman dan penghormatan terhadap konstitusi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan negara.

Dengan mempertimbangkan isu-isu tersebut, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana konstitusi menjadi fondasi

utama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang kokoh di Indonesia. Tema konstitusi sebagai pilar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara sangat relevan untuk dibahas saat ini karena dapat memberikan wawasan yang lebih baik kepada masyarakat tentang bagaimana konstitusi berperan dalam membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengapa pemahaman dan penghormatan terhadap konstitusi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kemajuan negara.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka melalui buku, artikel, dan jurnal. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan memaparkan masalah yang akan diteliti secara mendalam dan terperinci.

Dengan menggunakan sumber-sumber tersebut, penelitian ini mampu menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai topik yang dibahas. Studi pustaka memberikan dasar teori yang kuat dan memperkaya analisis penelitian melalui berbagai perspektif dan temuan sebelumnya. Melalui cara ini, penelitian dapat mengungkapkan berbagai aspek dari masalah yang diteliti dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konteks dan implikasi dari temuan penelitian (Hasibuan, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menetapkan Landasan Hukum yang Stabil

Landasan hukum yang stabil merupakan pondasi sangat penting bagi sebuah negara untuk menjaga perdamaian, dasar hukum yang kuat sangat penting untuk menjamin keadilan dan keamanan dalam sistem hukumnya. Konstitusi, undang-undang, keputusan presiden, peraturan daerah, dan peraturan pemerintah, membentuk fondasi sistem hukum Indonesia (Fauzan & Dirkareshza, 2021).

Elemen pentingnya undang-undang Indonesia dan bagaimana mereka membentuk sistem hukum yang berfungsi akan dibahas oleh pertama, Konstitusi sebagai Landasan Hukum: Konstitusi Landasan hukum yang kuat untuk kemajuan hukum Indonesia diberikan oleh Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup prinsip-prinsip dasar negara, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan struktur pemerintahan yang sudah ada. Kedua, Undang-undang: Undang-undang adalah undang-undang yang dibuat dan disahkan oleh presiden oleh badan legislatif (DPR). Berbagai aspek kehidupan manusia diatur oleh undang-undang, termasuk hukum pidana, perdata, ketenagakerjaan, dan lingkungan, antara lain. Landasan hukum khusus diberikan untuk mengatur hubungan hukum antara individu dan entitas di Indonesia dan cara mereka berperilaku. Ketiga, Peraturan Pemerintah: Presiden mengeluarkan peraturan yang mengatur pelaksanaan undang-undang. Peraturan Pemerintah (PP) menetapkan detail dan langkah-langkah pelaksanaan undang-undang yang lebih spesifik. PP memberikan dasar hukum yang lebih terperinci dan praktis untuk mengatur prosedur administratif, kebijakan, dan tata cara dalam berbagai

bidang seperti keuangan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Indonesia. Keempat, Keputusan Presiden: Keppres biasanya menangani kebijakan pemerintah, menetapkan lembaga, menunjuk pejabat, dan memberi pengakuan Dalam hal-hal yang membutuhkan keputusan langsung dari kepala negara, keppres memberikan landasan hukum yang penting. Kelima, Peraturan Daerah: Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) untuk menangani masalah yang berada di bawah kewenangan mereka disebut peraturan daerah. Berbagai elemen termasuk dalam peraturan, termasuk perizinan usaha, pajak daerah, tata ruang, dan perencanaan pembangunan. Setiap daerah di Indonesia mempunyai undang-undang tersendiri yang memberikan landasan hukumnya.

Dengan Demikian, hukum yang kuat adalah dasar sistem undang-undang di Indonesia. Selain konstitusi dalam bentuk hukum tertinggi, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah bekerja sama untuk membentuk kerangka hukum yang kuat dan menyeluruh. Hak-hak dan kewajiban warga negara dilindungi melalui hukum ini yang mengatur perilaku masyarakat, menjaga ketertiban, dan mencapai keadilan (Achmad et al., 2023).

Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah kumpulan hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua orang, hukum, pemerintah, dan negara, yang membuat hukum untuk melindungi hak asasi setiap warganya. Untuk mencapai keadilan, hukum harus ditegakkan secara tegas untuk melindungi hak asasi ini, hukum harus ditegakkan dengan tegas untuk mencapai keadilan (Eko, 2016).

Sebagai negara yang mengedepankan supremasi hukum, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia penduduknya. Salah satu indikator utama dari negara hukum adalah kepastian perlindungan hak asasi manusia, yang tercermin dalam ideologi dan hukum nasionalnya. Negara hukum diakui sebagai tempat di mana hak asasi manusia dihormati sepenuhnya dan dianggap sebagai nilai yang tak terpisahkan dari martabat manusia. Perlindungan hak asasi manusia tercermin dalam penyusunan undang-undang, pembentukan lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia, serta pengakuan hak asasi manusia dalam konstitusi sebagai bagian dari hukum nasional. Meskipun sebagian besar negara di dunia telah mengakui pentingnya hak asasi manusia, masih ada negara yang menghadapi tantangan dalam penegakan dan perlindungan hak tersebut, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (Aswandi & Roisah, 2019).

Sebagai negara hukum, Indonesia yang memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia, keberadaan peraturan mengenai hak asasi manusia telah diamanatkan dalam hukum dasar dan perundang-undangan negara. Hal ini tercermin dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebelum amandemen, dengan penjelasan yang lebih lanjut tercantum dalam pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat 1 dan 2, Pasal 29 ayat 2, Pasal 30, dan Pasal 31 ayat 1, serta Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setelah melalui amandemen, hak asasi manusia diatur dalam pasal-pasal 28 a sampai dengan 28 j UUD 1945. Pemerintah juga memperkuat landasan hukum mengenai hak asasi manusia dengan memverifikasi Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 yang merangkum berbagai hak, termasuk hak

hidup, hak berkeluarga, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak untuk berkembang, hak untuk kesejahteraan, hak untuk perlindungan, hak untuk, keamanan, dan hak atas informasi (Arifin & Lestari, 2019).

Pembagian Kekuasaan dan Keseimbangan

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi yang menganut teori trias politik Montesquieu, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan untuk menerapkan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara dikenal sebagai kekuasaan eksekutif. Presiden Indonesia, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memiliki otoritas eksekutif. Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Namun Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang." Selain itu, otoritas yudikatif, juga dikenal sebagai otoritas kehakiman, memiliki wewenang untuk mengatur (Marlina, 2018).

Konsep pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan adalah metode yang berbeda. dalam struktur pemerintahan. Pemisahan kekuasaan mengacu pada penyebaran kekuasaan negara ke dalam beberapa lembaga yang berdiri secara independen satu sama lain, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap lembaga memiliki tanggung jawab dan fungsi yang berbeda tanpa memerlukan koordinasi yang ketat antara mereka. Contoh negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat (Ratnasyifa, 2024).

Di sisi lain, pembagian kekuasaan juga melibatkan penyebaran kekuasaan negara ke dalam beberapa lembaga, tetapi lembaga-lembaga ini tidak sepenuhnya terpisah. Ada kemungkinan adanya koordinasi atau kerja sama antara lembaga-lembaga tersebut. Mekanisme ini umumnya diterapkan oleh sejumlah negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 mengatur pembagian kekuasaan, yang mencakup pembagian kekuasaan secara horizontal antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hierarki kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah (Safudin, 2020).

Konstitusi menentukan bagaimana cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif pemerintah berbagi kekuasaan. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa satu pihak memiliki kekuasaan yang berlebihan, tetapi juga memastikan bahwa cabang-cabang pemerintahan memiliki kontrol dan keseimbangan. Pembagian kekuasaan ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah pemerintah menyalahgunakan kekuasaan.

Penegakan Hukum dan Keadilan

Penegakan hukum adalah Upaya yang bertujuan tentang mengaktualisasikan prinsip-prinsip keadilan, stabilitas hukum, dan kesejahteraan sosial, di esensinya, penerapan hukum adalah langkah konkret untuk mewujudkan gagasan-gagasan tersebut. Proses penegakan hukum melibatkan upaya untuk mengimplementasikan norma-norma hukum sebagai panduan bagi individu-individu dan lembaga-lembaga

dalam kehidupan bersosial dan berbangsa. Hal ini merupakan proses yang holistik dan menyeluruh. Keadilan, sebagai nilai yang fundamental bagi manusia, selalu menjadi fokus yang mendalam dalam perjalanan sejarah peradaban. Di negara hukum seperti Indonesia, upaya untuk memperjuangkan keadilan menjadi sebuah keharusan yang tidak dapat diabaikan. Negara hukum haruslah aktif dalam mendukung setiap langkah untuk menegakkan prinsip keadilan. Konsep keadilan memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk warga negara dan pemerintah, dalam menangani berbagai permasalahan hukum yang dihadapi. Oleh karenanya, negara hukum pasti harus memiliki konsep keadilan yang mampu mengatasi dan memulihkan berbagai tantangan hukum guna memenuhi kebutuhan akan keadilan dari seluruh pihak. Dengan demikian, untuk memastikan keberadaannya sebagai sarana untuk mencapai keadilan, negara yang diatur oleh prinsip rule of law harus memiliki kemampuan untuk merumuskan konsep hukumnya dengan tepat.

Negara Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, dalam konteks negara hukum, segala permasalahan yang berkaitan dengan hukum harus diselesaikan melalui proses hukum. Hal ini menunjukan bahwa di negara yang memiliki hukum, hukum adalah landasan utama dalam menyelesaikan konflik dan persoalan. Prinsip ini menjamin bahwa hukum diatur sesuai dengan keadilan, kepastian hukum, dan tujuan utama dari hukum itu sendiri, tanpa pengaruh dari kepentingan lain. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa hukum tidaklah beroperasi secara otomatis. Dalam konteks negara hukum, peran aparat penegak hukum sangatlah penting. Mereka bertanggung jawab dalam menegakkan hukum secara adil, yang merupakan prasyarat utama untuk menjaga keadilan dalam masyarakat. Aparat penegak hukum memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban sosial dan umum, serta memastikan adanya kesetaraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah negara dalam memenuhi prinsip negara hukum sangatlah tergantung pada efektivitas dan kredibilitas aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya (HR, 2021).

Oleh karena itu, hukum yang tegas dan adil menjadikan hukum lebih tinggi karena memiliki manfaat bagi semua pihak dan dapat diandalkan. Keadilan membutuhkan aparat penegak hukum yang bermoral dan jujur. Diperkirakan bahwa penegak hukum dapat menerapkan hukum sebaik mungkin untuk mencapai tujuan tertentu , seperti:Melakukan keadilan adalah esensi dari fungsi hukum. Namun, tanpa etika yang kuat dari aparat penegak hukum, keberadaan hukum bahkan yang terbaik pun dapat menjadi tidak bermakna karena tidak dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum yang diperlukan oleh semua pihak. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum yang integritasnya tinggi sangatlah penting untuk menjaga keunggulan hukum, memastikan ketegasannya, serta menjaga independensinya dari tekanan politik dan ekonomi. Pentingnya moralitas dalam penegakan hukum terletak pada fakta bahwa fondasi ketertiban hukum bergantung pada keadilan dan kepastian hukum yang didasarkan pada nilai-nilai moral.

Konsistensi dari aparat penegak hukum merupakan hal yang menguntungkan bagi sistem hukum, karena memungkinkan respons cepat terhadap permasalahan

hukum yang muncul. Prinsip bahwa hukum berlaku sama bagi semua individu tanpa pandang bulu harus dipegang teguh, dan hukum tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. Hukum merupakan alat untuk memperjuangkan keadilan bagi semua pihak, dan keberadaannya harus dilindungi oleh moralitas dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus konsisten terhadap penegakan hukum yang adil dan berintegritas, sebagai bagian dari upaya membangun sistem perundang-undangan yang dapat dipercaya dan dihormati oleh semua. Dengan meningkatnya etika aparat penegak hukum, keunggulan dan kredibilitas hukum dalam mewujudkan tujuan keadilan akan semakin meningkat Moho, H. (2019).

Tantangan dalam mempertahankan prinsip demokrasi

Sejak dimulainya era reformasi, konsep demokrasi telah semakin terang benderang bagi masyarakat, terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan kritik terhadap pemerintah. Tindakan Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid, yang mencabut larangan ekspresi budaya Tionghoa, menunjukkan bahwa rakyat Indonesia masih menghargai Demokrasi Pancasila. Namun, di tengah perkembangan ini, era reformasi menghadirkan tantangan bagi negara. Penyalahgunaan kebebasan diartikan sebagai cara untuk mewakili kelompok tertentu atas nama mayoritas merupakan dilema. Ini adalah masalah besar yang dapat membahayakan demokrasi Pancasila di Indonesia (Ulfiyyati Alifa et al., 2023).

Oleh karena itu , banyak kita menemukan bahwa konflik yang didasarkan pada Perbedaan agama dan budaya muncul, kebencian terhadap kelompok minoritas meningkat, dan intoleransi ideologi dan kejahatan terorisme muncul. Selain itu, demokrasi Indonesia di tingkat pemerintahan dan politik sangat dikecualikan, terutama dalam hal supremasi hukum . Salah satu contohnya adalah banyaknya pelanggaran hak asasi manusia, kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan Banyaknya undang-undang, seperti revisi UU KPK, RKUHP, dan UU ITE, yang membuat prajurit lebih sulit hak asasi manusia, dan beberapa publikasi Perpu yang tidak berdasarkan penelitian yang objektif. Hal tersebut sangat ironis karena rakyat memegang kendali atas kedaulatan, dan partisipasi rakyat adalah bagian penting dari demokrasi (Banjarnahor & Togatorop, 2023).

Indonesia, yang merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia berdasarkan landasan Pancasila, masih menghadapi banyak tantangan zaman yang harus dihadapi bersama oleh semua orang untuk memperkuat dan memajukan sistem demokrasinya. Beberapa catatan penting tentang proses demokratisasi masih perlu diperbaiki sejak Reformasi dimulai. Salah satunya adalah korupsi, yang masih menjadi salah satu isu terbesar di politik Indonesia. Korupsi merusak keyakinan public terhadap pemerintah dan menghambat pembangunan yang bertahan lama. Koropsi Saat ini, menjadi salah satu dari tantangan utama yang dihadapi Indonesia sebagai akibat kerusakan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif. Oleh karena itulah sebabnya, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama tanpa diskriminasi. Dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat seringkali dimanfaatkan secara tidak benar oleh pihak yang terlibat dalam korupsi, menyebabkan ketidaksetaraan sosial-ekonomi dan memperburuk kemiskinan. Akibatnya, korupsi dapat menghambat pembangunan infrastruktur, pendidikan,

kesehatan, dan sektor yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, korupsi menyebabkan ketidakadilan dalam sistem hukum, yang membuat orang kaya dan berkuasa terpinggirkan dan terabaikan. Meskipun Sejak pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk, dan reformasi peraturan anti-korupsi telah dilakukan, upaya untuk menindas para koruptor masih belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, bangsa ini harus mencari cara baru untuk menghapus praktik korupsi yang berbahaya bagi generasi masa depan. Demokrasi Indonesia menghadapi tantangan tambahan. adalah ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, meskipun ada kemajuan ekonomi yang signifikan, ketidaksetaraan sosial-ekonomi masih tetap menjadi permasalahan yang perlu diatasi (Fawwaz Ihza Mahenda Daeni et al., 2023).

SIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah di paparkan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa konstitusi sebagai fondasi utama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, memegang peranan penting sebagai fondasi utama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Konstitusi juga bukan hanya sekadar dokumen hukum, tetapi juga menjadi pilar yang mendukung berbagai aspek penting dalam menjaga stabilitas, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan yang seimbang, serta menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini, artikel kami sudah menjelaskan mengenai bagaimana konstitusi memberikan landasan hukum yang stabil bagi negara, melindungi hak asasi manusia, bagaimana Lembaga negara berfungsi, serta mendorong penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Tantangan dalam mempertahankan prinsip demokrasi juga akan menjadi fokus, mengingat dinamika politik dan sosial yang terus berkembang. Jadi Secara keseluruhan, materi tersebut akan menggaris bawahi pentingnya konstitusi sebagai instrumen utama dalam menciptakan sistem yang demokratis, stabil, dan berkeadilan di Indonesia, sambil menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengungkapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung penulisan artikel ini. Terima kasih kepada para dosen yang memberi tugas ini, Ibu Hj.Nurhasanah, M.Pd. dan Bapak Dr. Ilham Handika, M.Pd. pembaca yang meluangkan waktu membaca, dan para peneliti yang menyediakan literatur. Kontribusi semua pihak sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga artikel ini bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, D. R., Yudiansyah, R. M., Mufidah, S. M., & Oktivanny, V. (2023). Landasan Hukumdan Fondasi Tatanegaraan yang Kuat. *Advances In School Human Research*,*1*(5), 636–642. https://hukum.uma.ac.id/2023/07/08/landasan/

Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan

Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *5*(2), 12. https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497

Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(1), 128. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145 https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230921163918-569-1002067/sistem-pembagian-kekuasaan-negara-indonesia-dan-penjelasannya https://pid.kepri.polri.go.id/penegakan-hukum-dan-keadilan-di-indonesia/

Banjarnahor, D. N., & Togatorop, F. (2023). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Mewujudkan Demokrasi Konstitusional dan Konstitusionalisme di Indonesia. *Journal on Education*, *5*(4), 10785–10792. https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.1993

Eko, H. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *8*(2), 80–87. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249

Fauzan, A. R., & Dirkareshza, R. (2021). Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador. *Pandecta: Research Law Journal*, *16*(2), 320–335.

Fawwaz Ihza Mahenda Daeni, Fitri Aliva Rachmarani, & Rhiza, I. (2023). Pengaruh Buzzer Politik dalam Pemilu: Tantangan Terhadap Electoral Justice dalam Mempertahankan Prinsip Demokrasi. *Padjadjaran Law Review*, *11*(2), 191–211. https://doi.org/10.56895/plr.v11i2.1288 https://nasional.kompas.com/read/2023/09/12/16000031/tantangan-demokrasi-indonesia?page=all.

Hasibuan. 2023. “Guru PAK Sebagai Pengembang Kurikulum”. MAWAR SARON: Jurnal Pendidikan Kristen Dan Gereja 2 (1):15-43. https://ojs.sttmsl.ac.id/index.php/Jurung/art icle/view/27

HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, *3*(1), 57–68. https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16

Marlina, R. (2018). Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, *1*(1), 171–178. https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2631

Ratnasyifa, O. R. (2024). *Konstitusi Polybius Pemisahan Kekuasaan menurut*. *April*, 1–13. https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/12/102904765/tantangan-demokrasi-di-indonesia?page=all#page2.

Safudin, E. (2020). Politik Hukum Diskresi Di Indonesia: Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah Dan Legislatif. *Kodifikasia*, *14*(1), 147. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i1.1993

Thalib, A. R., & Sh, M. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.

Ulfiyyati Alifa, Muhamad Ridho, Barri Mulki fathur, & Akbari Ilham Sultan. (2023). Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, DanProspek Masa Depan. *ADVANCES in Social Humanities Research*, *1*(4), 435–444. https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/48